



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

----- Nama : **IWAN** ;-----
----- Tempat lahir : Palu ;-----
----- Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Maret 1986;-----
----- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
----- Kebangsaan : Indonesia;-----
----- Tempat tinggal : Jalan S.Lambangan, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat Kodya Palu;-----
----- Agama : Islam;-----
----- Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;-----
2. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 09 Desember 2013 ;-----

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ; -----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya DARMI L.PENYAMIN,SH berdasarkan penetapan Nomor 283/Pid.SUS/2013/PN.Pso tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 21/PID.SUS/2014/PT.PALU tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :-----

----- Telah membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 283/Pid.Sus/2013/PN.PSO. tanggal 04 Maret 2014 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Poso berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg,Perk. PDM-37/R.2.13/Euh.2/11/2013 , tertanggal 28 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Terdakwa IWAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di depan Pasar Sentral Poso Jl. P. Sumatera Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara, pada awalnya Saksi Yusran, Saksi Moch. Amin M dan Saksi Jamal B. anggota Satuan Lantas Polres Poso pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 06.00 WITA melakukan Sweeping/Razia kendaraan di depan Pasar Sentral Poso, lalu pada pukul 07.00 WITA mobil Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 1032 B dari arah palu menuju kota poso melintas, kemudian Saksi Yusran menyuruh sopir mobil tersebut yakni Terdakwa untuk berhenti dan Terdakwa turun dari mobil, lalu Saksi Yusran meminta surat kendaraan tersebut untuk diperiksa, karena pada saat itu Terdakwa memuat barang dagangan, maka Saksi Yusran memanggil rekannya yaitu Saksi Moch. Amin M dengan maksud untuk menilang Terdakwa karena mobilnya memuat barang yang bukan peruntukannya, kemudian pada saat Terdakwa naik kembali ke mobilnya, Saksi Yusran menghampiri Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan sesuatu di mobilnya, kemudian Saksi Yusran curiga terhadap Terdakwa dan Saksi Yusran melakukan pemeriksaan di dalam mobil Terdakwa dan saat itu juga Saksi Yusran menemukan 1 (satu) pireks kaca berwarna bening pada ujungnya terdapat karet berwarna merah yang didalam pireks tersebut terdapat sisa shabu-shabu melekat di pireks tersebut yang disimpan di dekat rem tangan mobil Terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut Saksi Yusran, Saksi Amin M. dan Saksi Jamal B. membawa Terdakwa dan mobilnya ke Pos Lantas Smaker, setelah di Pos Saksi Yusran, Saksi Amin M. dan Saksi Jamal B. melakukan penggeledahan di dalam mobil Terdakwa, sehingga Saksi Moch. Amin M. menemukan 1 (satu) korek api gas warna hitam yang ujungnya tersambung dengan jarum dibawah pelapis kursi bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah botol aqua ukuran tanggung tanpa tutup yang berisi air putih di belakang pelapis sandaran kursi bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam tipe 101 V 07.20.,, kemudian Saksi Jamal B. menemukan 1 (satu) pireks kaca kosng

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening yang diselip di dalam songkok hitam yang disimpan di dekat rem tangan, setelah menemukan barang bukti tersebut maka Saksi Yusran, Saksi Amin M. dan Saksi Jamal B. menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus isolasi bening dan kertas aluminium foil rokok warna kuning emas dari dalam tas pakaian warna hitam merk HEND?s sehubungan dengan hal tersebut Saksi Yusran, melaporkan kejadian tersebut kejadian tersebut kepada Kapolres Poso, sehingga Kapolres Poso memerintahkan Anggota Satuan Narkoba untuk menindak lanjuti laporan dari Saksi Yusran tersebut, kemudian Saksi Nanang Nampe selaku anggota satuan narkoba polres poso bersama anggota satuan narkoba lainnya langsung menuju Pos Lintas Smaker dan Saksi Nanang Nampe melihat Terdakwa sudah berada di dalam Pos tersebut, kemudian Saksi Nanang Nampe, Saksi Yusran, Saksi Amin M. dan Saksi Jamal B. membawa Terdakwa, mobil Suzuki Carry warna abu-abu metalik dengan Nopol DN 1032 B dan barang bukti ke Polres Poso pada bagian Satuan Reserse Narkoba kemudian setelah di Polres Poso Saksi Nanang Nampe menggeledah kembali mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) karet berlubang warna kuning di dalam dasbor mobil, 1 (satu) penutup botol aqua ukuran tanggung yang terdapat 2 (dua) batang pipet warna putih di dalam lubang speaker mobil bagian depan, 2 (dua) batang pipet warna putih yang sudah dipotong di dalam dasbor mobil, 1 (satu) korek api warna bening di dalam dasbor mobil, 1 (satu) batang cotton buds warna kuning yang sudah diruncing diatas dasbor mobil di dalam songkok warna hitam, 2 (dua) batang pipet warna bening yang sudah diruncing di dalam dasbor mobil, 1 (satu) silet yang masih utuh di dalam dasbor mobil, 1 (satu) silet yang sudah dipotong di dalam dasbor mobil, 1 (satu) buah plastik warna bening yang sudah digunting di dalam dasbor mobil, 1 (satu) bungkus cotton buds yang berisi 9 (sembilan) batang dengan merk AICQ di atas dasbor mobil dan pada saat diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut. ;-----

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dimana Barang bukti 1 (satu) bungkus kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1294 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung karet merah berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0108 gram yang kesimpulannya Barang bukti Kristal bening (dalam sachet plastik) dan Kristal bening (dalam pipet kaca/pireks) milik IWAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, 1 (satu) bungkus kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1165 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung karet merah berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0099 gram. ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor : Reg.Perkara: PDM-37/R.2.13/Euh.2/11/2013, tertanggal, 04 Pebruari 2014 dengan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 4 (empat) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1165 gram;-----
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung karet merah berisikan kristas metamfetamina dengan berat netto 0,0099 gram;-----
3. 1 (satu) buah pireks kaca kosong berwarna bening;-----
4. 1 (satu) buah karet berlubang berwarna kuning;-----
5. 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merk HEND's;-----
6. 1 (satu) penutup botol aqua ukuran tanggung yang terdapat 2 (dua) batang pipet berwarna putih;-----
7. 2 (dua) batang pipet berwarna putih yang sudah dipotong;-----
8. 1 (satu) korek api gas berwarna hitam pada bagian ujungnya tersambung jarum;-----
9. 1 (satu) korek api gas berwarna bening;-----
10. 1 (satu) batang cotton buds berwarna kuning yang sudah diruncing;-----
11. 2 (dua) batang pipet berwarna bening yang sudah diruncing;-----
12. 1 (satu) buah silet yang masih utuh;-----
13. 1 (satu) buah silet yang sudah dipotong;-----
14. 1 (satu) buah plastik berwarna bening yang sudah diruncing;-----
15. 1 (satu) bungkus cotton buds yang berisikan sembilan batang dengan merk AICQ;-----
16. 1 (satu) buah hand phone merk nokia berwarna hitam tipe 101 V07.20 dengan nomor kartu 085342678191;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
17. 1 (satu) lembar STNK mobil dengan No.Pol. DN 1032 B atas nama pemilik HAMZAH;-----
18. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry 1.5 warna abu-abu metalik dengan No.Pol DN 1032 B;-----
19. 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;-----

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar SIM A atas nama IWAN;-----

Dikembalikan kepada IWAN sesuai dengan Penetapan Penyitaan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 283/Pid.Sus/2013/PN.PSO tanggal 04 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus isolasi bening dan kertas aluminium foil rokok warna kuning emas dan kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening, berat shabu-shabu setelah ditimbang menggunakan alat penimbang berat digital ditimbang bersama plastik bening seberat 0,3 gram;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca berwarna bening pada ujungnya terdapat karet berwarna merah yang didalam pireks tersebut terdapat sisa serbuk shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca kosong berwarna bening;-----
 - 1 (satu) buah karet berlubang berwarna kuning;-----
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam dengan merk HEND's;-----
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran tanggung yang berisi air putih tanpa penutup;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol aqua ukuran tanggung yang terdapat 2 (dua) batang pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet berwarna putih yang sudah dipotong;-----
- 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam yang pada bagian ujungnya tersambung dengan jarum;-----
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening;-----
- 1 (satu) batang cotton buds berwarna kuning yang sudah diruncing;-----
- 1 (satu) buah silet yang masih utuh;-----
- 1 (satu) buah silet yang sudah dipotong;-----
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang sudah digunting;-----
- 1 (satu) bungkus cotton buds yang berisi sembilan batang dengan merk AICQ;
- 1 (satu) buah hand phone merk nokia berwarna hitam tipe 101 V 07.20 dengan nomor kartu 085342678191;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan No.Pol DN 1032 B atas nama pemilik HAMZAH;-----
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.5 warna abu-abu metalik dengan No.Pol DN 1032 B dengan nomor rangka MHYESL4153j538990 dan nomor mesin G15A-1A-538990;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;-----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama IWAN;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Iwan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 06 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 283/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Pso. dan permintaan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014, dengan akta Nomor 283/Pid.SUS/2013/PN.Pso ;-----

----- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2013 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Maret 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 dengan Nomor 283/Pid.Sus/2013/PN.Pso ;-----

----- Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai akta tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2014 Nomor 283/PID.SUS/2013/PN.Pso ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10 Maret 2014. ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pidana yang jatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat ;-----
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sepadan dengan kesalahan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan tidak akan menimbulkan efek jera serta takut pada

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan yang diajukan tertanggal 04 Pebruari 2014 ;---

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca putusan Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana yang harus dijalani terdakwa akan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa ancaman pidana menurut ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba paling lama 12 tahun dan paling sedikit 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama telah melanggar ketentuan batas minimal menurut ketentuan pidana yang ditentukan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling sedikit 4 tahun dan Pengadilan tingkat pertama tidak menyertakan pidana denda kepada terdakwa padahal ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba bersifat kumulatif bersama-sama ketentuan pidana penjaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berketetapan mengambil alih semua pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;-----

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan berketetapan akan memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini, dan putusan Pengadilan tingkat pertama untuk selain dan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan – ketentuan lainnya dalam KUHP ;---

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso No. 283/Pid.Sus/2013/PN.PSO tanggal 04 Maret 2014, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan bahwa terdakwa **IWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 bulan ;-----

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus isolasi bening dan kertas aluminium foil rokok warna kuning emas dan kemudian dibungkus kembali dengan plastik bening, berat shabu-shabu setelah ditimbang menggunakan alat penimbang berat digital ditimbang bersama plastik bening seberat 0,3 gram;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca berwarna bening pada ujungnya terdapat karet berwarna merah yang didalam pireks tersebut terdapat sisa serbuk shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) buah pireks kaca kosong berwarna bening;-----
 - 1 (satu) buah karet berlubang berwarna kuning;-----
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam dengan merk HEND's;-----
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran tanggung yang berisi air putih tanpa penutup;-----
 - 1 (satu) buah botol aqua ukuran tanggung yang terdapat 2 (dua) batang pipet berwarna putih;-----
 - 2 (dua) batang pipet berwarna putih yang sudah dipotong;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hitam yang pada bagian ujungnya tersambung dengan jarum;-----
 - 1 (satu) buah korek api berwarna bening;-----
 - 1 (satu) batang cotton buds berwarna kuning yang sudah diruncing;-----
 - 1 (satu) buah silet yang masih utuh;-----
 - 1 (satu) buah silet yang sudah dipotong;-----
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang sudah digunting;-----
 - 1 (satu) bungkus cotton buds yang berisi sembilan batang dengan merk AICQ;-----
 - 1 (satu) buah hand phone merk nokia berwarna hitam tipe 101 V 07.20 dengan nomor kartu 085342678191;-----

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar STNK mobil dengan No.Pol DN 1032 B atas nama pemilik HAMZAH;-----
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry 1.5 warna abu-abu metalik dengan No.Pol DN 1032 B dengan nomor rangka MHYESL4153j538990 dan nomor mesin G15A-1A-538990;-----
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki;-----
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama IWAN;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Iwan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana untuk banding ditetapkan sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **06 MEI 2014** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **JONI PALAYUKAN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 MEI 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

ttd

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,MH

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
NIP. 196301031993032001

Halaman 14 dari 13 halaman
Putusan No. 21/PID.SUS/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)